



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
TUWUH TEMUWUH UNTUK KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan menyebabkan diperlukannya penganggaran Penyertaan Modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan paling sedikit 20% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Tuwuh Temuwuh untuk Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 6. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 4);
 7. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH UNTUK KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
4. BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
6. Pendapatan Asli Desa (PAD) atau Pendapatan Asli Kalurahan adalah pendapatan yang bersumber langsung dari potensi dan sumber daya kalurahan sendiri, yang dikelola langsung oleh pemerintah kalurahan.
7. Penyertaan Modal Kalurahan adalah setiap usaha dalam menyertakan modal kalurahan pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal kalurahan oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Temuwuh.
9. Lurah adalah Lurah Temuwuh.
10. Bamuskal adalah Bamuskal Temuwuh.
11. BUMKal adalah BUMKal Tuwuh Temuwuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Kalurahan adalah :

- a. Memperkuat struktur permodalan BUMKal Tuwuh Temuwuh dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian Kalurahan.
- b. Menjadikan BUMKal Tuwuh Temuwuh sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Kalurahan adalah :

- a. Meningkatkan produktifitas kinerja BUMKal Tuwuh Temuwuh yang efektif dan efisien;
- b. Memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan dari bagian laba atau hasil usaha yang diperoleh guna menunjang kesejahteraan perekonomian masyarakat;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan; dan
- d. Meningkatkan tata kelola BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kalurahan melakukan penyertaan modal untuk BUMKal Tuwuh Temuwuh dengan menyetorkan uang melalui rekening BUMKal Tuwuh Temuwuh.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan pada BUMKal Tuwuh Temuwuh Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Dana Desa.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Kalurahan pada BUMKal Tuwuh Temuwuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan dalam APBKal tahun berkenaan.

BAB IV

BAGI HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagi hasil atas penyertaan modal Kalurahan merupakan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh BUMKal ke Rekening Kas Kalurahan yang besarnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pengawasan

Pasal 7

Lurah melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal kalurahan pada BUMKal Tuwuh Temuwuh.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur BUMKal wajib melaporkan perkembangan penyertaan modal kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah harus menyampaikan kepada Bamuskal paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di Temuwuh
pada tanggal 20 November 2025
LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

Diundangkan di Temuwuh
pada tanggal 20 November 2025
CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta



SUNARYANTA, S.T.P